COVID-19 TRAINING:

FINANCIAL INCENTIVES FOR SMALL BUSINESS



PADJADJARAN UNIVERSITY

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELATIHAN COVID-19: FINANCIAL INCENTIVES FOR SMALL BUSINESS

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS NOVEMBER 2021

ABSTRACT

The government has issued a financial incentive policy for MSMEs as part of the National Economic Recovery (PEN) program affected by the Covid-19 pandemic. The purpose of Community Service (PKM) activities is to increase digital financial literacy so that MSME actors can take advantage of and optimize the business incentive program. The method used is the experiential learning method which was followed by 52 SMEs in Bandung Regency and its surroundings. Based on the survey, the priority of business development services needed is assistance related to marketing, product innovation, and financial bookkeeping assistance. In addition, the priority of government assistance needed for business is marketing channel assistance, product development, business digitization (e-commerce), and short-term financial access.

Keywords: MSMEs, incentives, literacy, finance, digital.

ABSTRAK

Pemerintah menerbitkan kebijakan insentif keuangan bagi UMKM sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdampak Pandemi Covid-19. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah untuk meningkatkan literasi keuangan digital sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan program insentif usaha tersebut. Metode yang digunakan adalah metode *experiental learning* yang diikuti oleh 52 pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan survey, prioritas layanan pengembangan usaha yang dibutuhkan adalah pendampingan terkait pemasaran, inovasi produk, dan pendampingan pembukuan keuangan. Di samping itu, prioritas bantuan pemerintah yang dibutuhkan untuk usaha yaitu bantuan saluran pemasaran, pengembangan produk, digitalisasi usaha (*e-commerce*), dan akses keuangan jangka pendek.

Kata Kunci: UMKM, insentif, literasi, keuangan, digital.

I. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi perekonomian yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian dan berdampak langsung kepada bisnis dalam bentuk menurunnya aktivitas usaha.

Usaha kecil yang pada umumnya kurang memiliki sumberdaya, pengalaman, dan pengetahuan dalam menghadapi situasi kontraksi perekonomian sangatlah rentan dalam kondisi seperti ini. Menyikapi permasalahan ini, pemerintah menyediakan berbagai insentif yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat membantu mereka dalam situasi seperti ini. Insentif yang diberikan pemerintah kepada UMKM dalam kerangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara lain:

1. PPh final UMKM ditanggung pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku UMKM dapat mengajukan pembebasan PPh final yang sebesar 0,5 persen. Untuk diketahui, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan insentif dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar atau sesuai dengan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk bisa mendapatkan insentif tersebut, wajib pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara online melalui www.pajak.go.id dengan menyertakan Surat Keterangan PP 23. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.

2. Subsidi bunga

Untuk mendorong kinerja UMKM yang tertekan di tengah pandemi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (nilai pinjaman maksimal Rp 500 juta) melalui BPR, perbankan ataupun perusahaan pembiayaan. Lebih rinci, subsidi Kredit Usaha

Rakyat (KUR) akan diberikan pemerintah sebesar 6 persen selama tiga bulan pertama, dan 3 persen selama tiga bulan kedua. Adapun untuk penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp 500 juta s.d. Rp 10 miliar) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama, dan 2 persen selama persen bulan kedua. Kebijakan tersebut makin lengkap dengan terbitnya PMK Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam PMK tersebut diatur Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain:

- a. Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar;
- b. UMKM yang memiliki sisa pokok (Baki Debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi COVID-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020);
- c. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
- d. Memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektabilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- e. Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

3. Kredit kerja modal baru

Pemerintah juga menggelontorkan kredit modal kerja baru kepada UMKM dengan nilai maksimal Rp 10 miliar. Kredit modal kerja tersebut bakal disalurkan melalui perbankan, Koperasi, BPR, BMT, maupun Bank Wakaf Mikro. Kebijakan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 4 dari lampiran PMK No. 71 Tahun 2020. Kategori debitur yang bisa mendapatkan pembiayaan dengan plafon hingga Rp 10 miliar bisa dalam bentuk perseorangan, Koperasi, maupun badan usaha. Namun demikian, kredit modal kerja baru tersebut hanya diberikan kepada satu penjaminan. Kredit modal kerja tersebut diberikan dengan tenor pinjaman maksimal tiga tahun.

Dalam memperoleh insentif, pelaku UMKM perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mengingat kecenderungan UMKM yang sangat minim sumberdaya dan akses untuk memahami hal-hal terkait pemanfaatan insentif ini, edukasi kepada UMKM terkait hal ini akan memiliki dampak besar. Sosialisasi terkait insentif UMKM dalam PEN akan dapat mendorong pemulihan ekonomi melalui kinerja UMKM. Di sinilah peran Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memberikan penyuluhan dalam bentuk pelatihan atau *training* yang dibutuhkan di mana dosen dan mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan narasumber untuk pelaksanaan penyuluhan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana dampak pandemi terhadap pelaku UMKM?
- b. Bagaimana cara meningkatkan literasi keuangan digital agar pelaku UMKM dapat mengakses dan mengoptimalkan program *financial incentives*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Program PKM

Tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah mendukung program financial incentives pemerintah bagi pelaku UKM dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sejak akhir tahun 2019 lalu. Peran PKM adalah mendayagunakan pelaku UMKM melalui program pelatihan untuk meningkatkan kebertahanan bisnisnya. Dalam kegiatan ini dilakukan pelatihan kepada pelaku usaha kecil di Kabupaten Bandung melalui kegiatan pelatihan.

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Pelaku Usaha Mikro: Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana pemanfaatan *financial incentives* yang diberikan oleh Pemerintah di masa pandemi COVID-19 untuk dapat mempertahankan bisnisnya;
- 2. Bagi mahasiswa: Mendukung pengembangan *soft skills* mahasiswa, memperluas jaringan sosial mahasiswa dan mengasah empati mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat sebagai agen perubahan;
- 3. Bagi universitas: Meningkatkan kerja sama universitas dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Program Bantuan dan Insentif Bagi UMKM

Program insentif keuangan (financial incentives) bagi pelaku UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Program PEN melalui belanja negara pada pasal 20 ayat (1) berupa pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan. Mekanisme pemberian subsidi bunga/ margin ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Persyaratan debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan dalam pasal 7 yaitu:

- a. Merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/ atau debitur lainnya dengan plafon kredit paling tinggi Rp10.000.000,000;
- b. Memiliki Baki Debet Kredit/ Pembiayaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
- c. Tidak termasuk Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/ Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00;
- d. Memiliki Kategori *performing loan* lancar (kolektabilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020; dan
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan dengan kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dengan kriteria modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paking banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonmi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan kriteria modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Literasi Keuangan Digital


Literasi Keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2017 merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ruang lingkup dalam rangka peningkatan literasi keuangan meliputi perencanaan dan pelaksanaan atas edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen dan/ atau masyarakat (OJK, 2017:77-78). Pentingnya literasi keuangan dalam SNLKI 2017 (OJK: 15-17) yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan individu;
- b. Belum semua masyarakat Indonesia well literate;
- c. Terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai industri jasa.

Inovasi teknologi berdampak pada inovasi layanan keuangan secara digital. Literasi Keuangan Digital (*Digital Financial Literacy*) untuk UMKM di Indonesia masih rendah, dan masih mengandalkan sumber keuangan konvensional (OJK, 2021:23). Kesenjangan Digital (*The Digital Divide*) menurut OECD merupakan kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada tingkatan sosial ekonomi yang beragam terkait kesempatan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas (2001:5).

Kerangka Berfikir


Pemerintah menerbitkan program bantuan dan insentif keuangan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agar program tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM, diperlukan literasi keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kerangka berfikir tersebut diringkas dalam Gambar 1.



III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan yaitu kesenjangan digital (*the digital divide*), kebijakan pembatasan sosial, dan kondisi perekonomian yang melemah. Di sisi lain, terdapat prospek yang dapat dicapai untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Prospek tersebut di antaranya yaitu program insentif PEN, Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024, Pengembangan Industri Halal, dan Rencana Induk Pengembangan Industri Tahun 2015-2035. Agar pelaku UMKM dapat meraih peluang tersebut, diperlukan literasi keuangan digital dalam bentuk edukasi sebagai enabler. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM, sehingga dapat memanfaatkan peluang tersebut serta mengembangkan bisnisnya.



Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam rangka literasi keuangan atas insentif finansial (*financial incentives*) program PEN bagi UMKM, diperlukan adanya edukasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman. Edukasi tersebut merupakan tujuan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Tahun 2021. Target keluaran dari program ini adalah:

- Terselenggaranya pelatihan Covid-19 bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dan sekitarnya;
- 2. Satu (1) buah publikasi ilmiah.

3.3 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dan sekitarnya dengan target 50 orang.

3.4 Metode yang Digunakan (Tahapan Kegiatan)

Metode yang digunakan adalah metode *experiential learning*. Dengan tahapan proses pelaksanaan sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha kecil Kabupaten Barat melalui pemerintah daerah setempat dan komunitas UMK di Kabupaten.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Bandung dengan target peserta 50 orang pada Triwulan III dan IV tahun 2021.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring serta evaluasi oleh tim kegiatan PKM.

IV. PROGRESS KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Khalayak Sasaran

Program PKM dilaksanakan dari bulan Maret hingga November Tahun 2021 dengan ringkasan capaian diuraikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Program PKM Tahun 2021

No	Tahapan	Capaian							
1	Persiapan	Rancangan sosialisasi							
		 Rancangan acara dan materi pelatihan 							
2	Sosialisasi	Sosialisasi kegiatan melalui berbagai media offline dan							
		online							
3	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara daring yang							
		terbagi ke dalam dua batch dengan total peserta 52 orang.							
		Peserta merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung							
		dan sekitarnya.							
		a. Batch 1 dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021							
		yang diikuti oleh 29 orang							
		b. Batch 2 dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021							
		yang diikuti oleh 23 orang							
4	Monitoring dan	Monitoring dan evaluasi oleh tim kegiatan PKM							
	Evaluasi								
5	Publikasi Ilmiah	1 buah jurnal ilmiah telah disubmit dengan judul:							
		'Sosialisasi Program Bantuan dan Insentif Bagi Pelaku							
		Usaha UMKM, Prospek, dan Tantangan di Era Pandemi							
		Covid-19 dan sesudahnya'							

Materi kegiatan pelatihan mencakup lima aspek dengan narasumber dari FEB Universitas Padjadjaran dan Universitas Parahyangan yaitu Prof. Nury Effendi, Dr. Eva Ervani, dan Dr. Vera Intanie Dewie. Cakupan materi pelatihan yaitu:

- a. Bantuan langsung tunai kepada UMKM
- b. Insentif pajak kepada UMKM
- c. Insentif keuangan lainnya
- d. Menavigasi dunia bisnis UMKM di tengah pandemi
- e. Literasi keuangan UMKM

 Berdasarkan hasil survey terhadap peserta diperoleh data sebagai berikut:
- 1. Profil mayoritas peserta yang mengikuti pelatihan 53,8% berasal dari Kabupaten Bandung, 23,1% telah menjalankan usahanya lebih dari 5 tahun, 65,4% bergerak di bidang pengolahan makanan, dan 67,3% jumlah omset kurang dari Rp10.000.000,00;
- 2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM:

- a. 44,2% sebelumnya berhenti dan saat ini telah beroperasi kembali, dan 23,1% berhenti hingga saat ini;
- b. Dalam mempertahankan usahanya dilakukan peningkatan promosi/ pemasaran, inovasi produk, diversifikasi produk, penambahan modal kerja, dan mengakses bantuan pemerintah;
- 3. Bantuan yang dibutuhkan di antaranya yaitu modal usaha, pelatihan pengelolaan usaha, kemudahan administrasi untuk mengajukan pinjaman, dan keringanan tagihan listrik;
- 4. Prioritas layanan yang dibutuhkan terdiri dari dua aspek yaitu:
 - a. Prioritas layanan pengembangan usaha yang dibutuhkan adalah pendampingan terkait pemasaran, inovasi produk, dan pendampingan pembukuan keuangan;
 - b. Prioritas bantuan pemerintah yang dibutuhkan untuk usaha yaitu bantuan saluran pemasaran, pengembangan produk, digitalisasi usaha (*e-commerce*), dan akses keuangan jangka pendek.

4.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran kegiatan adalah Rp20.000.000,00. Realisasi hingga November 2021 adalah sebesar 37,54% dari pagu.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Kegiatan

Pagu	Realisasi	% Realisasi			
Rp20.000.000,00	Rp7.508.052	37,54%			

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital bagi pelaku UMKM untuk dapat mengakses dan memanfaatkan program insentif PEN dari pemerintah. Kegiatan dilakukan dengan mengadakan pelatihan terhadap 52 pelaku UMKM di Kab. Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan hasil survey, diperoleh informasi terkait kebutuhan bantuan dan prioritas layanan terhadap UMKM untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Saran yang diharapkan dari program PKM ini di antaranya yaitu:

- a. Keberlanjutan program PKM terkait literasi keuangan digital terhadap pelaku UMKM;
- b. Variasi mekanisme pelatihan secara hybrid yaitu daring dan offline;
- c. Pendampingan terhadap peserta pasca pelaksanaan pelatihan dalam kurun periode tertentu;
- d. Hasil program PKM ini dapat menjadi rekomendasi bagi program PKM selanjutnya dan pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lusardi, A. (2008). Household Saving Behavior The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs (No. w13824). National Bureau of Economic Research.
- OECD. (2021). Understanding The Digital Divide. https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf. OECD. (2018). OECD Public Governance Reviews OECD Integrity Review of Thailand:

 Towards Coherent and Effective Integrity Policies. OECD.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017).

 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017).pdf
- Prasad, H., Meghwal, D., & Dayama, V. (2018). Digital Financial Literacy: A Study of Households of Udaipur. Journal of Business and Management, 5, 23-32.

 Statistia. (2019). Retail e-commerce sales in the United States from 2017 to 2023.

Peraturan

- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Menteri Keuangan. 2021. Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

LAMPIRAN

1. Matriks Jadwal Kegiatan

Matriks jadwal kegiatan PKM diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kogiatan	Tahun 2021								
NO	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nop
1	Persiapan:									
	a. Menyusun rancangan	X	X	X	X	X	X	X		
	sosialisasi									
	b. Menyusun rancangan		X	X	X	X	X	X	X	X
	acara dan materi									
	pelatihan									
2	Sosialisi kegiatan melalui					X	X	X	X	X
	media offline dan online									
3	Pelaksanaan pelatihan:									
	a. Batch 1 tanggal 30								X	
	Oktober 2021									
	b. Batch 2 tanggal 6									X
	November 2021									
4	Monitoring dan evaluasi									
5	Penyusunan dan pendaftaran					X	X	X	X	X
	artikel ilmiah									

2. Foto-Foto Kegiatan

Foto kegiatan koordinasi





Foto Kegiatan pelatihan







3. Artikel Ilmiah (Draft, Bukti Status Submisson atau reprint)

Artikel Ilmiah berjudul 'Sosialisasi Program Bantuan dan Insentif Bagi Pelaku Usaha UMKM, Prospek, dan Tantangan di Era Pandemi Covid-19 dan Sesudahnya'

